



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Karudin Bin Dimansyah   |
| 2. Tempat lahir       | : Air Hitam Hulu (Prov. Kalimantan Barat)   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/24 Agustus 1997  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Air Hitam Hulu RT. 003 Rw.- Kec. Kendawangan<br>Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Menjaga Toko Sembako  |

Terdakwa Karudin Bin Dimansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARUDIN Bin DIMANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa Dengan Sengaja membawa senjata sebagai alat penikam, Penusuk atau pemukul ditempat umum tanpa di lengkapi dengan Surat ijin yang Sah dan tidak ada hubungannya dengan Pekerjaannya dan melakukan Penganiayaan Menyebabkan luka berat pada tubuh", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Kerambit masih ada noda darah lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
  - 2) 1 (satu) pack obat batuk jenis KOMIX sacset dengan rasa jahe berisi 30 (tiga puluh) sacset;
  - 3) 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan hitam;
  - 4) 1 (satu) lembar kemeja warna hitam bermotif garis putih yang terdapat noda darah;
  - 5) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang bernoda darah;
  - 6) 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bernoda darah lengkap dengan ikat pinggangnya;
  - 7) 1 (satu) lembar seprei kasur warna putih yang ada noda darah;
  - 8) 1 (satu) lembar sarung guling warna putih yang ada noda darah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Ia Terdakwa **KARUDIN Bin DIMANSYAH** yang pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Losmen Anisa dengan alamat Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalteng, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Penganiayaan Menyebabkan luka berat pada tubuh**" yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa KARUDIN bersama saksi SAKDIRAN dan saudara ROI berangkat dari desa Air hitam menuju Kuala jelai yang sebelumnya saat masih dirumah, Terdakwa KARUDIN sempat menyimpan senjata tajam jenis Kerambit di jok motor. Sesampai di kuala jelai Terdakwa KARUDIN, saksi SAKDIRAN dan saudara ROI mencari makan, Terdakwa KARUDIN mengambil senjata tajam tersebut dan memindahkan kedalam tas Terdakwa KARUDIN. Kemudian setelah selesai makan Terdakwa KARUDIN, saksi SAKDIRAN dan saudara ROI pergi mencari losmen yaitu Losmen Anisa dengan alamat Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalteng. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa KARUDIN bersama saksi SAKDIRAN mengantar saudara ROI ke Desa Sungai Raja ketempat neneknya kemudian Terdakwa KARUDIN dan saksi SAKDIRAN kembali lagi menuju Kuala jelai. Sesampai di kuala jelai Terdakwa KARUDIN dan saksi SAKDIRAN membeli minuman beralkohol jenis Anggur Merah lalu Terdakwa KARUDIN dan saksi SAKDIRAN berdua pergi nonton musik yang ada di kuala jelai dan minum - minuman beralkohol jenis Anggur Merah sambil mengosumsi obat batuk jenis Komik. Selesai nonton musik sekira pukul 22.30 Wib pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa KARUDIN dan saksi SAKDIRAN pulang ke Losmen Anisa yang beralamat di Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalteng. Selanjutnya setelah sampai di losmen, Terdakwa KARUDIN duduk di lantai bersandar di ranjang dan saksi SAKDIRAN berbaring di atas kasur sambil bermain HP dengan kondisi Terdakwa KARUDIN dan saksi SAKDIRAN sama - sama mabuk berat. Tidak lama kemudian Terdakwa KARUDIN mengambil senjata tajam jenis kerambit yang tersangka KARUDIN simpan didalam tas milik Terdakwa KARUDIN. saksi SAKDIRAN tidak sengaja melihat Terdakwa KARUDIN sudah memegang senjata tajam berupa kerambit lalu saksi SAKDIRAN duduk dan bertanya kepada Terdakwa KARUDIN "**kenapa cik?**" Terdakwa KARUDIN tidak menjawab dan tiba - tiba kemudian dengan sengaja secara spontan menyerang saksi SAKDIRAN yang pada saat itu sedang di atas Kasur. Ketika melihat Terdakwa KARUDIN menyerang, saksi SAKDIRAN berdiri dan turun dari atas Kasur. Terdakwa KARUDIN menyerang dengan menggunakan senjata tajam jenis

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerambit tersebut dengan cara Terdakwa KARUDIN mengayunkan secara berulang-ulang dan membabi buta ke arah tubuh saksi SAKDIRAN dan saksi SAKDIRAN mengambil guling untuk menangkis serangan yang dilakukan Terdakwa KARUDIN kemudian saksi SAKDIRAN lari ke luar kamar dan melarikan diri dari losmen untuk meminta pertolongan kepada orang yang ada di lantai 1 losmen yang kemudian saksi SAKDIRAN dibawa seseorang yang tidak saksi SAKDIRAN kenal ke puskesmas Kuala Jelai untuk diberi tindakan terkait luka yang terdapat pada beberapa bagian tubuh saksi SAKDIRAN akibat Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa KARUDIN tersebut. Kemudian tersangka KARUDIN duduk diatas kasur dan meletakkan senjata tajam tersebut di lantai. Mendengar ada keributan di lantai 2 (dua), sekira pukul 23.45 Wib saksi H.M. IKHSAN menghubungi saksi INDRA untuk datang ke Losmen Anisa dengan alamat Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalteng, Kemudian setelah saksi INDRA datang di losmen, saksi H.M. IKHSAN dan saksi INDRA menuju kamar losmen anisa no 6 dan mencoba memanggil pengunjung yang ada pada kamar tersebut dengan kata "Hello... Hello....". Ketika Terdakwa KARUDIN mendengar teriakan tersebut, Terdakwa KARUDIN mengambil senjata tajam dilantai tersebut dan berjalan menuju pintu keluar. Kemudian pintu pun terbuka dan keluarlah Terdakwa KARUDIN dari kamar losmen dengan memegang sajam dikedua belah tangan Terdakwa KARUDIN dan terlihat berlumuran darah pada bagian tangan tersangka KARUDIN. Kemudian saksi INDRA menyuruh tersangka KARUDIN untuk melepaskan sajam yang ada ditangannya dengan berkata "*Bang lepas am sajam yang kam pegang ditangan...!*" dan berlahan tersangka KARUDIN melepaskan sajam tersebut dari tangan Terdakwa KARUDIN. Kemudian saksi INDRA mengamkan tersangka KARUDIN dan memeriksa badan Terdakwa KARUDIN untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang berbahaya, selanjutnya Terdakwa KARUDIN beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Karambit dibawa oleh saksi INDRA ke Polsek Jelai untuk diamankan dan diminta keterangannya.

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Karambit tersebut adalah milik dari Terdakwa KARUDIN yang Terdakwa KARUDIN dapatkan dari beli online dan Terdakwa KARUDIN tidak memiliki surat ijin yang sah/tanpa hak untuk membawa senjata tajam tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa KARUDIN membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Karambit tersebut yaitu untuk jaga diri dengan cara Terdakwa KARUDIN membawa dan menguasai senjata tajam tersebut yaitu disimpan didalam tas dan maksud dan tujuan tersangka melakukan penganiayaan terhadap saksi SAKDIRAN tersebut karena Terdakwa KARUDIN sakit hati karena omongan saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKDIRAN dan Terdakwa KARUDIN langsung seponan melakukan hal tersebut yang mana pada saat itu kondisi Terdakwa KARUDIN sedang mabuk berat terpengaruh minuman beralkohol dan Terdakwa KARUDIN tidak ingat apa yang sudah dikatakan oleh saksi SAKDIRAN;

Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 1209 / 445 / RSUD.PNS tanggal 03 Januari 2024, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Keadaan : Kesadaran Baik
- b. Luka - luka / :
  - Dijumpai luka terbuka pada dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang 4cm, lebar 1cm, dalam 0,1 cm.
  - Dijumpai luka terbuka pada dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 20cm, lebar 15cm, dalam 3cm
  - Dijumpai luka terbuka pada pergelangan tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 3cm, lebar 1cm, dalam 0,3cm
- c. Kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada dagu, dada, tangan akibat luka bacok trauma tajam, dari luka yang di dalam korban perlu mendapatkan tindakan dan perawatan.

Berdasarkan RINGKASAN PASIEN KELUAR / RESUME MEDIS atas nama SAKDIRAN No. Rekam Medis : 00287481. dengan diagnosa Akhir :

1. Open Pneumothorax Dextra (luka terbuka pada dada kanan disertai terperangkapnya kebocoran udara paru pada rongga selaput paru kanan)
2. Ruptur tendon flexor digitorum & superfisialis digiti 2 manus D (putusnya urat yang berfungsi dalam gerakan menekuk jari telunjuk tangan kanan)
3. Vulnus appertum labialis inferior (luka terbuka pada bibir bawah)
4. Vulnus appertum manus dextra (luka terbuka tangan kanan)
5. Vulnus appertum manus sinistra (tangan kiri)
6. Fracture costae 5,6 dextra (patah tulang iga ke 5 dan ke 6 dada sebelah kanan)

Pada pasien ini terdapat kondisi yang berpotensi dapat mengancam nyawa bila tidak mendapat penanganan yaitu : Open Pneumothorax Dextra (luka terbuka pada dada kanan disertai terperangkapnya kebocoran udara paru pada rongga selaput paru kanan), namun pada pasien ini telah dilakukan penanganan untuk penyelamatan hidup (life saving).

Operasi yang dilakukan pada pasien :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Thoracostomi WSD dextra (pemasangan selang dada kanan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap pada rongga selaput paru kanan)
2. ORIF Costae 5,6 Dextra (penyambungan patah tulang iga ke 5 dan ke 6 kanan)
3. Thoracoscopi (evaluasi organ dalam rongga dada dengan bantuan kamera)
4. Repair Tendon (penyambungan pada urat jari yang putus)
5. Debridemen + Hecting vulnus appertum (pembersihan luka dan penjahitan luka terbuka)

Perkiraan masa pemulihan pasien : pasien perlu dilakukan perawatan berkala (rawat jalan memerlukan istirahat dalam waktu lebih dari 3 minggu).

Bahwa barang bukti yang telah dimakan dari tindak pidana Penganiayaan menyebabkan luka berat dengan menggunakan senjata tajam jenis kerambit tanpa dilengkapi surat ijin yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dilakukan oleh Terdakwa KARUDIN terhadap korban saksi SAKDIRAN Bin HERDAN, sebagai berikut :

1. 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Kerambit masih ada noda darah lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
2. 1 (satu) pack obat batuk jenis KOMIX sacset dengan rasa jahe berisi 30 (tiga puluh) sacset;
3. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan hitam;
4. 1 (satu) lembar kemeja warna hitam bermotif garis putih yang terdapat noda darah;
5. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang bernoda darah;
6. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bernoda darah lengkap dengan ikat pinggangnya;
7. 1 (satu) lembar seprei kasur warna putih yang ada noda darah;
8. 1 (satu) lembar sarung guling warna putih yang ada noda darah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.-----

DAN

## KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **KARUDIN Bin DIMANSYAH** yang pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Losmen Anisa dengan alamat Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalteng, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, “Barang Siapa Dengan Sengaja membawa senjata sebagai alat penikam, Penusuk atau pemukul ditempat umum tanpa di lengkapi dengan Surat ijin yang Sah dan tidak ada hubungannya dengan Pekerjaanya” yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa KARUDIN bersama saksi SAKDIRAN dan saudara ROI berangkat dari desa Air hitam menuju Kuala jelai yang sebelumnya saat masih dirumah, Terdakwa KARUDIN sempat menyimpan senjata tajam jenis Kerambit di jok motor. Sesampai di kuala jelai Terdakwa KARUDIN, saksi SAKDIRAN dan saudara ROI mencari makan, Terdakwa KARUDIN mengambil senjata tajam tersebut dan memindahkan kedalam tas Terdakwa KARUDIN. Kemudian setelah selesai makan Terdakwa KARUDIN, saksi SAKDIRAN dan saudara ROI pergi mencari losmen yaitu Losmen Anisa dengan alamat Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalteng. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa KARUDIN bersama saksi SAKDIRAN mengantar saudara ROI ke Desa Sungai Raja ketempat neneknya kemudian Terdakwa KARUDIN dan saksi SAKDIRAN kembali lagi menuju Kuala jelai. Sesampai di kuala jelai Terdakwa KARUDIN dan saksi SAKDIRAN membeli minuman beralkohol jenis Anggur Merah lalu Terdakwa KARUDIN dan saksi SAKDIRAN berdua pergi nonton musik yang ada di kuala jelai dan minum - minuman beralkohol jenis Anggur Merah sambil mengosumsi obat batuk jenis Komik. Selesai nonton musik sekira pukul 22.30 Wib pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa KARUDIN dan saksi SAKDIRAN pulang ke Losmen Anisa yang beralamat di Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalteng. Selanjutnya setelah sampai di losmen, tersangka KARUDIN duduk di lantai bersandar di ranjang dan saksi SAKDIRAN berbaring di atas kasur sambil bermain HP dengan kondisi Terdakwa KARUDIN dan saksi SAKDIRAN sama - sama mabuk berat. Tidak lama kemudian Terdakwa KARUDIN mengambil senjata tajam jenis kerambit yang Terdakwa KARUDIN simpan didalam tas milik Terdakwa KARUDIN. saksi SAKDIRAN tidak sengaja melihat Terdakwa KARUDIN sudah memegang senjata tajam berupa kerambit lalu saksi SAKDIRAN duduk dan bertanya kepada Terdakwa KARUDIN “kenapa cik?” Terdakwa KARUDIN tidak menjawab dan tiba - tiba kemudian dengan sengaja secara spontan menyerang saksi SAKDIRAN yang pada saat itu sedang di atas Kasur. Ketika melihat Terdakwa KARUDIN menyerang, saksi SAKDIRAN berdiri dan turun dari atas Kasur. Terdakwa KARUDIN menyerang dengan menggunakan senjata tajam jenis Kerambit tersebut dengan cara Terdakwa KARUDIN mengayunkan secara berulang -

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang dan membabi buta ke arah tubuh saksi SAKDIRAN dan saksi SAKDIRAN mengambil guling untuk menangkis serangan yang dilakukan Terdakwa KARUDIN kemudian saksi SAKDIRAN lari ke luar kamar dan melarikan diri dari losmen untuk meminta pertolongan kepada orang yang ada di lantai 1 losmen yang kemudian saksi SAKDIRAN dibawa seseorang yang tidak saksi SAKDIRAN kenal ke puskesmas Kuala Jelai untuk diberi tindakan terkait luka yang terdapat pada beberapa bagian tubuh saksi SAKDIRAN akibat Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa KARUDIN tersebut. Kemudian Terdakwa KARUDIN duduk diatas kasur dan meletakkan senjata tajam tersebut di lantai. Mendengar ada keributan di lantai 2 (dua), sekira pukul 23.45 Wib saksi H.M. IKHSAN menghubungi saksi INDRA untuk datang ke Losmen Anisa dengan alamat Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalteng, Kemudian setelah saksi INDRA datang di losmen, saksi H.M. IKHSAN dan saksi INDRA menuju kamar losmen anisa no 6 dan mencoba memanggil pengunjung yang ada pada kamar tersebut dengan kata "Heloo... Heloo...". Ketika tersangka KARUDIN mendengar teriakan tersebut, tersangka KARUDIN mengambil senjata tajam dilantai tersebut dan berjalan menuju pintu keluar. Kemudian pintu pun terbuka dan keluarlah Terdakwa KARUDIN dari kamar losmen dengan memegang sajam dikedua belah tangan Terdakwa KARUDIN dan terlihat berlumuran darah pada bagian tangan Terdakwa KARUDIN. Kemudian saksi INDRA menyuruh tersangka KARUDIN untuk melepaskan sajam yang ada ditangannya dengan berkata "*Bang lepas am sajam yang kam pegang ditangan...!*" dan berlahan Terdakwa KARUDIN melepaskan sajam tersebut dari tangan Terdakwa KARUDIN. Kemudian saksi INDRA mengamankan Terdakwa KARUDIN dan memeriksa badan Terdakwa KARUDIN untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang berbahaya, selanjutnya tersangka KARUDIN beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Kerambit dibawa oleh saksi INDRA ke Polsek Jelai untuk diamankan dan diminta keterangannya.

Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Kerambit masih ada noda darah lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat yang digunakan oleh Terdakwa KARUDIN untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yaitu saksi SAKDIRAN, didapatkan oleh Terdakwa KARUDIN dari beli online yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa KARUDIN sendiri dengan maksud dan tujuan untuk jaga diri tanpa memiliki surat ijin yang sah/tanpa hak untuk membawa senjata tajam tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dan cara Terdakwa KARUDIN membawa dan menguasai senjata tajam tersebut yaitu disimpan didalam tas.

Bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Kerambit yang digunakan oleh Terdakwa KARUDIN untuk melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban yaitu saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKDIRAN tersebut bukan merupakan barang pusaka, barang kuno atau barang Ajaib dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sehari-hari dari tersangka, karena Terdakwa KARUDIN bekerja sehari-hari sebagai penjaga toko sembako;

Bahwa Terdakwa KARUDIN diamankan beserta 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Kerambit milik Terdakwa KARUDIN yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa KARUDIN yang diamankan oleh Pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.45 Wib di Losmen Anisa yang berada di Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalteng yang merupakan tempat umum/tempat orang bermalam dan pada saat itu juga ada beberapa orang yang juga bermalam di tempat/losmen tersebut

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. SAKDIRAN Bin HERDAN.

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Losmen Anisa yang berada di Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kelurahan Kuala Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. yang menjadi korban Saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi yaitu dengan cara menikam (melukai) dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) pasang senjata tajam jenis kerambit yang mana senjata tajam tersebut dipegang dengan kedua tangan kanan kiri kemudian diayunkan ke arah tubuh Saksi secara berulang - ulang/membabi buta sehingga mengakibatkan luka robek di beberapa bagian tubuh Saksi diantaranya bagian dagu, dada sebelah kanan, dan tangan sebelah kiri.
- Bahwa posisi Saksi saat itu berbaring diatas kasur bermain HP dan posisi Terdakwa duduk dilantai bersandar di ranjang kasur. Kemudian Saksi tidak sengaja melihat Terdakwa sudah memegang senjata tajam berupa kerambit lalu Saksi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dan bertanya kepada Terdakwa "kenapa cik?" Terdakwa tidak menjawab dan tiba-tiba langsung menyerang Saksi secara berulang-ulang hingga Saksi lari dari kamar losmen tersebut.

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melarikan diri dari kamar losmen tersebut yaitu meminta pertolongan kepada orang yang ada di lantai 1 losmen tersebut. Kemudian Saksi dibawa seseorang yang tidak Saksi kenal ke puskesmas Kuala Jelai untuk diberi tindakan terkait luka yang terdapat pada beberapa bagian tubuh Saksi.
- Bahwa kondisi Saksi setelah dianiaya tersebut yaitu terdapat luka robek dibagian dagu, dada sebelah kanan, dan tangan sebelah kiri. Yang mana Saksi harus dilakukan operasi karena luka robek bagian dada cukup parah yang mengakibatkan beberapa tulang rusuk Saksi patah dan terdapat bagian paru-paru yang bocor. Dan akibat kejadian tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa yang mana aktifitas Saksi yaitu memotong rambut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi. Sebelumnya Saksi dengan Terdakwa juga tidak ada permasalahan. Dan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka akibat senjata tajam tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasa yang mana aktifitas Saksi yaitu memotong rambut.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Saksi tidak ada melakukan perlawanan. Yang Saksi lakukan hanya mengambil guling untuk menangkis serangan yang dilakukan Terdakwa kemudian lari dari kamar losmen tersebut, situasi pada saat itu sepi, hanya ada Saksi dan Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama Terdakwa dan saudara ROI berangkat dari desa Air hitam menuju Kuala Jelai. sesampai di Kuala Jelai Saksi, Terdakwa dan saudara ROI mencari makan lalu selesai makan, Terdakwa mengajak ke Pantai bertujuan untuk bersantai di pinggir Pantai. Setelah itu melihat ada acara musik di Kuala Jelai, Terdakwa mengajak untuk bermalam lalu kami pergi mencari losmen. Sekira pukul 18.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama Saksi bersama Terdakwa mengantar saudara ROI ke Desa Sungai Raja ketempat neneknya kemudian Saksi dan Terdakwa kembali lagi menuju Kuala Jelai. Pada saat dari Sungai raja menuju Kuala Jelai kami berdua mengonsumsi obat batuk jenis Komik. sesampai di Kuala Jelai Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke losmen untuk bersih-bersih badan kemudian kami pergi lagi dan membeli minuman beralkohol jenis Anggur Merah sebanyak 1 (satu) botol lalu kami minum di pinggir Pantai. Setelah itu kami menonton musik yang ada di Kuala Jelai. Selesai nonton musik sekira pukul 22.30 Wib pada hari dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama Saksi dan Terdakwa pulang ke losmen dan sesampai di losmen, Terdakwa duduk di lantai bersandar di ranjang dan Saksi berbaring di atas kasur sambil bermain HP. Pada saat Saksi bermain HP, Saksi tidak sengaja melihat Terdakwa sudah memegang senjata tajam berupa kerambit lalu Saksi duduk dan bertanya kepada Terdakwa "kenapa cik?" Terdakwa tidak menjawab dan tiba-tiba langsung menyerang lalu Saksi mengambil guling untuk menangkis serangan Terdakwa sampai akhirnya Saksi keluar kamar dan melarikan diri dari losmen tersebut. Kemudian Saksi dibawa seseorang yang tidak Saksi kenal ke puskesmas kuala jelai untuk diberi tindakan yang sampai akhirnya Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Sukamara lalu dirujuk lagi ke Rumah Sakit Pangkalan Bun kemudian dilakukan operasi dibagian luka yang Saksi alami yaitu dibagian dada sebelah kanan.

- Bahwa senjata tajam berupa kerambit tersebut milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa senjata tajam berupa kerambit tersebut didapatkan Terdakwa dari membeli secara online.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis karambit tersebut untuk berjaga-jaga.
- Bahwa awalnya Terdakwa membawa senjata tajam tersebut di simpan didalam jok motor dan pada saat di losmen Saksi mengetahui bahwa senjata tajam tersebut sudah berada di dalam tas milik Terdakwa.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut yaitu senjata tajam jenis kerambit lengkap dengan tutupnya yang berbentuk melengkung dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat.
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih merasakan sakit di bagian paru-paru Saksi.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada meminta maaf tetapi orangtuanya memberikan uang kepada Saksi untuk perawatan sebesar Rp.500.000,00( lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah/tanpa hak untuk membawa senjata tajam tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Dan senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut bukan merupakan barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib.
- Bahwa Kami membayar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menderita sakit batuk dan pilek, dan hanya Terdakwa yang mengonsumsi obat batuk komix
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) pasang senjata tajam jenis kerambit lengkap dengan tutupnya yang berbentuk melengkung dengan gagang yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari kayu warna coklat tersebut adalah senjata tajam yang dipakai Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan kepada Saksi.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Saksi H.M. IKHSAN Bin M. MASLEHAN.

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Tidak ada hubungan Keluarga dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kerja Terdakwa.
- Bahwa sehubungan dengan Saksi yang mempunyai losmen anisa dan saat itu Saksi mendengar keributan namun sebentar dan mendengar suara benda keras jatuh dan seperti ada yang minta tolong. Setelah Saksi mendengar keributan tersebut Saksi menghubungi saudara INDRA selaku polisi di Polsek Jelai. Kemudian saudara INDRA datang, dan Saksi dan saudara INDRA bersama menuju kamar nomor 6 losmen anisa milik Saksi untuk memeriksa keadaan.
- Bahwa saat itu saudara INDRA memanggil-manggil pengunjung yang ada di kamar, kemudian tidak berapa lama pintu terbuka dan keluar seorang laki-laki membawa senjata tajam di kedua belah tangannya dan terlihat noda darah juga di tangan pemuda tersebut. Selanjutnya saudara INDRA menyuruh pemuda itu untuk melepaskan senjata tajam yang dipegang pada kedua belah tangannya tersebut. Dan pemuda tersebut melepaskan senjata tajam dan saudara INDRA mengamankan pemuda tersebut lalu Saksi membantu untuk mengamatkannya. Kemudian saudara INDRA membawa pemuda dan barang bukti ke Polsek Jelai.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut, namun setelah Terdakwa berhasil diamankan Saksi dan saudara INDRA melihat kedalam Kamar Losmen Anisa No. 6 tersebut berantakan dan terdapat bercak-bercak darah sebagian dilantai dan sebagian dinding. Setelah itu Saksi mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa telah mengamuk kepada temanya bernama DIRAN hingga mengakibatkan luka-luka.
- Bahwa dari Keterangan Terdakwa semua terjadi begitu saja kemungkinan karena salah bicara sehingga membuat Terdakwa mengamuk kepada saudara DIRAN karena pengaruh mabuk telah karena mengonsumsi minuman beralkohol serta obat batuk KOMIX berlebihan.
- Bahwa saat kami melihat kedalam kamar tersebut Saksi tidak melihat ada seorang pun dalam kamar, dimana situasi kamar berantakan dan berceceran darah saja. Untuk kondisi saudara DIRAN Saksi tidak mengetahuinya, karena setelah Saksi mengamankan Terdakwa ke Polsek Jelai kemudian Saksi mendapat informasi jika

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban atau saudara DIRAN berada di Puskesmas Jelai, kemudian setelah Saksi sampai di puskesmas jelai Saksi tidak bisa melihat saudara DIRAN karena sedang ditangani oleh perawat didalam.

- Barang yang Saksi temukan adalah Senjata tajam jenis kerambit ,tas slempang warna biru dongker, dan obat batuk komix.
- Bahwa Saudara DIRAN mengalami luka robek pada dada sebelah kanan yang mana luka robek tersebut diakibatkan benda tajam berupa 1 (satu) pasang kerambit milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 Saksi sedang tiduran dikamar rumah, kemudian Saksi mendengar keributan di salah satu kamar losmen milik saksi, sekira pukul 23.45 Wib Saksi menghubungi saudara INDRA untuk datang ke Losmen Anisa dengan alamat Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kelurahan Kuala Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, Kemudian setelah saudara INDRA datang di losmen, Saksi dan saudara INDRA menuju kamar losmen Anisa Nomor 6, setelah sampai depan kamar saudara INDRA mencoba memanggil pengunjung yang ada pada kamar tersebut tidak lama kemudian pintu pun terbuka dan keluarlah Terdakwa dari kamar losmen dengan memegang sajam dikedua belah tanganya dan terlihat berlumuran darah pada bagian tangannya. Setelah itu saudara INDRA menyuruh Terdakwa untuk melepaskan sajam yang ada ditangannya kemudian berlahan Terdakwa melepaskan sajamnya dari tangan lalu saudara INDRA mengamankan Terdakwa dan kami coba memeriksa badannya takutnya ada sesuatu yang berbahaya, lalu Terdakwa dibawa untuk diamankan kemudian saudara INDRA membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah sajam jenis Karambit dengan Saksi bantu. Kemudian Terdakwa dibawa saudara INDRA dan barang bukti ke Polsek Jelai.
- Bahwa Tidak, Saat menginap di losmen Anisa, Terdakwa dan saudara Diran tidak menunjukkan dan menyerahkan KTP;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Saksi INDRA SAPUTRA Bin ARTONO.

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Tidak ada hubungan Keluarga dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kerja Terdakwa.
- Bahwa sehubungan dengan Saksi telah mengamankan saudara KARUDIN pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.45 Wib di Losmen Anisa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalteng bersama saudara H. M. IKSAN selaku pemilik Losmen Anisa.

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tahun 2013 dan jabatan saksi saat ini yaitu Anggota Unit Binmas Polsek Jelai Polres Sukamara.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui terjadinya penganiyaan tersebut, namun setelah Saksi berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi melihat kedalam kamar losmen anisa no. 6 tersebut berantakan dan terdapat bercak-bercak darah sebagian dilantai dan sebagian dinding. Setelah itu Saksi mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa telah mengamuk dan menikam temanya yang bernama saudara DIRAN hingga mengakibatkan luka-luka.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa awalnya Saksi dihubungi oleh saudara H. M. IKSAN bahwa ada terjadi keributan di Kamar Losmen Anisa No. 6. Setelah mendapat laporan tersebut Saksi mendatangi losmen anisa dan melihat Terdakwa keluar kamar losmen dengan memegang sajam dikedua belah tanganya dan terlihat berlumuran darah pada bagian tangannya. Setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk melepaskan sajam yang ada ditangannya kemudian berlahan Terdakwa melepaskan sajamnya dari tangan lalu Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah sajam jenis Karambit dengan dibantu oleh saudara H. M. IKSAN. Setelah itu Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Jelai.
- Bahwa adapun peristiwa itu terjadi dikarenakan salah bicara sehingga membuat Terdakwa mengamuk kepada saudara DIRAN dan pengaruh mabuk karena mengonsumsi minuman beralkohol serta obat batuk KOMIX berlebihan.
- Bahwa saat kami melihat kedalam kamar tersebut Saksi tidak melihat ada seorang pun dalam kamar, dimana situasi kamar berantakan dan berceceran darah saja. Untuk kondisi saudara DIRAN Saksi tidak mengetahuinya, karena setelah Saksi mengamankan Terdakwa ke polsek jelai kemudian Saksi mendapat informasi jika korban atau saudara DIRAN berada di Puskesmas Jelai, kemudian setelah Saksi sampai di puskesmas jelai Saksi tidak bisa melihat saudara DIRAN karena sedang ditangani oleh perawat didalam.
- Bahwa saat kami melihat kedalam kamar tersebut Saksi tidak melihat ada seorang pun dalam kamar, tetapi Saksi dapat informasi bahwa saudara DIRAN mengalami luka robek pada dada sebelah kanan yang mana luka robek tersebut diakibatkan benda tajam berupa 1 (satu) pasang kerambit milik Terdakwa yang didapat dari beli secara online.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 Saksi melaksanakan piket di Polsek Jelai, sekira pukul 23.45 Wib Saksi dihubungi saudara H. M. IKSAN pemilik Losmen Anisa dengan alamat Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kelurahan Kuala Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah bahwa ada keributan di losmennya, kemudian Saksi berangkat ke tempat kejadian dan sudah ada saudara H. M. IKSAN di depan losmen memberitahukan bahwa kamar no 6, kemudian Saksi menuju kamar nomor 6 dan mencoba memanggil pengunjung yang ada pada kamar tersebut tidak lama kemudian pintu pun terbuka dan keluarlah Terdakwa dengan memegang sajam dikedua belah tangannya dan terlihat berlumuran darah. Setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk melepaskan sajam yang ada ditangannya kemudian berlahan Terdakwa melepaskan sajamnya dari tangan lalu Saksi mengamankan Terdakwa dan memeriksa badannya takutnya ada sesuatu yang berbahaya, lalu Terdakwa Saksi amankan dan kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah sajam jenis Karambit dengan dibantu oleh saudara H. M. IKSAN ke Polsek Jelai.
- Bahwa Senjata tajam jenis Karambit milik Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Yang mana senjata tersebut di beli secara online dan Saksi pastikan bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Losmen Anisa yang berada di Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kelurahan Kuala Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara menikam (melukai) saudara DIRAN dengan menggunakan senjata tajam jenis kerambit milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saudara DIRAN tersebut yaitu dengan cara menggunakan senjata tajam berupa kerambit yang mana senjata

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam tersebut Terdakwa pegang dengan kedua tangan kanan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan ke arah tubuh saudara DIRAN secara berulang - ulang sehingga mengakibatkan luka robek di beberapa bagian tubuh saudara DIRAN.

- Bahwa posisi Terdakwa saat itu duduk dilantai bersandar di ranjang kasur. Kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut didalam tas Terdakwa dan langsung menyerang saudara DIRAN yang pada saat itu sedang berbaring di atas Kasur. Lalu saudara DIRAN berdiri dan tersangka terus menyerang secara berulang - ulang hingga saudara DIRAN lari dari kamar losmen tersebut.
- Bahwa saat Terdakwa menyerang dan menikam saudara DIRAN saat itu adalah terkena bagian tangan kanan dan kiri. Selain itu Terdakwa belum mengetahui karena saat itu Terdakwa melakukan secara berulang - ulang dan membabi buta dan saudara DIRAN melarikan diri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menikam terhadap saudara DIRAN yaitu spontan Terdakwa lakukan karena Terdakwa dalam kondisi saat itu sedang mabuk berat terpengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara DIRAN tersebut saudara DIRAN ada melakukan perlawanan yaitu memukul Terdakwa dengan menggunakan kursi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama saudara DIRAN dan saudara ROI berangkat dari desa Air hitam menuju Kuala jelai. sesampai di kuala jelai Terdakwa, saudara DIRAN dan saudara ROI mencari makan lalu selesai makan kami pergi mencari losmen. Sekira pukul 18.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa bersama saudara DIRAN mengantar saudara ROI ke Desa Sungai Raja ketempat neneknya kemudian Terdakwa dan saudara DIRAN kembali lagi menuju Kuala jelai. sesampai di kuala jelai Terdakwa dan saudara DIRAN membeli minuman beralkohol jenis Anggur Merah lalu kami berdua pergi nonton musik yang ada di kuala jelai dan minum - minuman beralkohol jenis Anggur Merah sambil mengosumsi obat batuk jenis Komik. Selesai nonton musik sekira pukul 22.30 Wib pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa dan saudara DIRAN pulang ke losmen dan sesampai di losmen Terdakwa duduk di lantai bersandar di ranjang dan saudara DIRAN berbaring di atas kasur sambil bermain HP yang mana saat itu dalam kondisi sama - sama mabuk berat. Tidak lama kemudian yang mana saat itu Terdakwa sedang mabuk berat terpengaruh minuman beralkohol lalu Terdakwa mengambil senjata tajam jenis kerambit yang Terdakwa simpan didalam tas

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu



Terdakwa dan langsung spontan menyerang saudara DIRAN yang pada saat itu sedang berbaring di atas Kasur. Melihat Terdakwa menyerang, saudara DIRAN berdiri dan turun dari atas kasur kemudian Terdakwa menyerang dengan menggunakan senjata tajam tersebut dengan cara Terdakwa ayunkan secara berulang - ulang dan membabi buta ke arah tubuh saudara DIRAN sampai saudara DIRAN keluar kamar dan melarikan diri dari losmen tersebut. Kemudian Terdakwa duduk diatas kasur dan meletakkan senjata tajam tersebut di lantai. dan Terdakwa berjalan menuju pintu keluar. Sesampai di pintu Terdakwa melihat beberapa anggota kepolisian dan juga mengatakan suruh meletakkan senjata tajam yang tersangka pegang tersebut. Setelah Terdakwa letakkan selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek Jelai.

- Bahwa Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tersebut dengan maksud dan tujuan untuk jaga diri.
- Bahwa Senjata tajam yang Terdakwa bawa untuk melakukan tindak pidana tersebut yaitu senjata tajam jenis kerambit lengkap dengan tutupnya yang berbentuk melengkung dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat.
- Bahwa Senjata tajam Terdakwa dapatkan dari beli secara online.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah/tanpa hak untuk membawa senjata tajam tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak ada permasalahan dengan korban atau orang lain dan selama ini Terdakwa tidak ada memiliki musuh. Hanya Terdakwa dalam keadaan mabuk terpengaruh minuman beralkohol.
- Bahwa benar 1 (satu) pasang senjata tajam jenis kerambit lengkap dengan tutupnya yang berbentuk melengkung dengan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat adalah Senjata tajam yang Terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Kerambit masih ada noda darah lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) pack obat batuk jenis KOMIX sacset dengan rasa jahe berisi 30 (tiga puluh) sacset;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kemeja warna hitam bermotif garis putih yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang bernoda darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bernoda darah lengkap dengan ikat pinggangnya;
- 1 (satu) lembar seprei kasur warna putih yang ada noda darah;
- 1 (satu) lembar sarung guling warna putih yang ada noda darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa KARUDIN bersama saksi SAKDIRAN dan saudara ROI berangkat dari Desa Air Hitam menuju Kuala Jelai;
- Bahwa sebelumnya berangkat, Terdakwa sempat menyimpan 2 (dua) senjata tajam jenis Kerambit di jok motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah/tanpa hak untuk membawa senjata tajam tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Karambit tersebut yaitu untuk jaga diri;
- Bahwa sesampai di Kuala Jelai, Terdakwa, saksi SAKDIRAN dan saudara ROI mencari makan, dan saat mencari makan itulah Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut dan memindahkan kedalam tas Terdakwa. Kemudian setelah selesai makan, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa, saksi SAKDIRAN dan saudara ROI pergi mencari losmen yaitu Losmen Anisa dengan alamat Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalteng, tetapi tidak lama kemudian Sdr ROI ditelpon orangtuanya dan disuruh pulang, sehingga sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama saksi SAKDIRAN mengantar saudara ROI ke Desa Sungai Raja ketempat neneknya, kemudian Terdakwa KARUDIN dan saksi SAKDIRAN kembali lagi menuju Kuala Jelai dan sesampai di Kuala Jelai, Terdakwa dan saksi SAKDIRAN pergi nonton musik yang ada di Kuala Jelai dan minum - minuman beralkohol jenis Anggur Merah sambil mengosumsi obat batuk jenis Komik, dimana terdakwa langsung mengkonsumsi 30 sachet dan saksi SAKDIRAN 15 sachet;
- Bahwa selesai nonton musik sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa dan saksi SAKDIRAN pulang ke Losmen Anisa dan setelah sampai di losmen, Terdakwa duduk di lantai bersandar di ranjang dan saksi SAKDIRAN berbaring di atas kasur sambil bermain HP dengan kondisi Terdakwa dan saksi SAKDIRAN sama - sama mabuk berat;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu





- Bahwa terdakwa yang saat itu merasa saksi SAKDIRAN mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, mengakibatkan Terdakwa tiba-tiba menangis selanjutnya mengambil senjata tajam jenis kerambit dari dalam tas milik Terdakwa, melihat hal itu saksi SAKDIRAN bertanya kepada Terdakwa KARUDIN "kenapa cik?" akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan tiba - tiba langsung menyerang saksi SAKDIRAN yang pada saat itu sedang di atas Kasur;
- Bahwa Terdakwa saat itu menyerang saksi SAKDIRAN secara membabi buta dan berulang-ulang ke arah tubuh saksi SAKDIRAN, sedang saksi SAKDIRAN yang terluka kemudian berusaha menangkis serangan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan guling, selanjutnya saksi SAKDIRAN lari keluar kamar dan melarikan diri dari losmen untuk meminta pertolongan kepada orang yang ada di lantai 1 losmen yang kemudian saksi SAKDIRAN dibawa seseorang yang tidak saksi SAKDIRAN kenal ke puskesmas Kuala Jelai untuk diberi tindakan terkait luka yang terdapat pada beberapa bagian tubuh saksi SAKDIRAN akibat Tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa mendengar ada keributan di lantai 2 (dua), kamar nomor 6, sekira pukul 23.45 Wib, saksi H.M. IKHSAN yang semula tidur, kemudian bangun dan keluar kamar kemudian segera menghubungi saksi INDRA (anggota Polsek Jelai) untuk datang ke Losmen Anisa miliknya;
- Bahwa setelah saksi INDRA datang di losmen, saksi H.M. IKHSAN dan saksi INDRA menuju kamar losmen anisa no 6 dan mencoba memanggil pengunjung yang ada pada kamar tersebut dengan kata "Hello... Hello...". Ketika Terdakwa mendengar teriakan tersebut, Terdakwa mengambil senjata tajam dilantai tersebut dan berjalan menuju pintu keluar. Melihat Terdakwa keluar kamar losmen dengan memegang sajam dikedua belah tangan dan terlihat berlumuran darah, kemudian saksi INDRA menyuruh terdakwa untuk melepaskan sajam yang ada ditangannya dengan berkata "Bang lepas am sajam yang kam pegang ditangan...!" dan berlahan terdakwa melepaskan sajam tersebut.
- Bahwa saksi INDRA kemudian mengamankan dan memeriksa badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Karambit dibawa oleh saksi INDRA ke Polsek Jelai;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Karambit tersebut adalah milik dari Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari beli online;
- Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 1209 / 445 / RSUD.PNS tanggal 03 Januari 2024, ditemukan luka-luka atau cidera: Dijumpai luka terbuka pada dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang 4cm, lebar 1cm, dalam 0,1 cm; Dijumpai luka terbuka pada dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 20cm,



lebar 15cm, dalam 3cm; Dijumpai luka terbuka pada pergelangan tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 3cm, lebar 1cm, dalam 0,3cm. Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada dagu, dada, tangan akibat luka bacok trauma tajam, dari luka yang di dalam korban perlu mendapatkan tindakan dan perawatan; Dan berdasarkan RINGKASAN PASIEN KELUAR / RESUME MEDIS atas nama SAKDIRAN No. Rekam Medis : 00287481. dengan diagnosa Akhir: Open Pneumothorax Dextra (luka terbuka pada dada kanan disertai terperangkapnya kebocoran udara paru pada rongga selaput paru kanan); Ruptur tendon flexor digitorum & superfisialis digiti 2 manus D (putusnya urat yang berfungsi dalam gerakan menekuk jari telunjuk tangan kanan); Vulnus appertum labialis inferior (luka terbuka pada bibir bawah); Vulnus appertum manus dextra (luka terbuka tangan kanan); Vulnus appertum manus sinistra (tangan kiri); Fracture costae 5,6 dextra (patah tulang iga ke 5 dan ke 6 dada sebelah kanan); Pada pasien ini terdapat kondisi yang berpotensi dapat mengancam nyawa bila tidak mendapat penanganan yaitu : Open Pneumothorax Dextra (luka terbuka pada dada kanan disertai terperangkapnya kebocoran udara paru pada rongga selaput paru kanan), namun pada pasien ini telah dilakukan penanganan untuk penyelamatan hidup (life saving). Operasi yang dilakukan pada pasien: Thoracostomi WSD dextra (pemasangan selang dada kanan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap pada rongga selaput paru kanan); ORIF Costae 5,6 Dextra (penyambungan patah tulang iga ke 5 dan ke 6 kanan); Thoracoscopi (evaluasi organ dalam rongga dada dengan bantuan kamera); Repair Tendon (penyambungan pada urat jari yang putus); Debridemen + Hecting vulnus appertum (pembersihan luka dan penjahitan luka terbuka). Perkiraan masa pemulihan pasien : pasien perlu dilakukan perawatan berkala (rawat jalan memerlukan istirahat dalam waktu lebih dari 3 minggu);

- Bahwa sampai sekarang beberapa organ dan tubuh saksi SAKDIRAN tidak bisa Kembali seperti semula dan sampai saat ini saksi SAKDIRAN mengalami sesak pada dadanya;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari terdakwa dipersidangan dan bantuan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari keluarga terdakwa kepada saksi SAKDIRAN;
- Bahwa Losmen Anisa yang berada di Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalteng yang merupakan tempat umum/tempat orang bermalam dan pada saat itu juga ada beberapa orang yang juga bermalam di tempat/losmen tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

**1. Penganiayaan;**

**2. Menyebabkan luka berat;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Sengaja" adalah si pelaku didalam melakukan perbuatannya bukan karena paksaan/ancaman tetapi memang diniatkan/dimaksudkan oleh pelaku secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa KARUDIN bersama saksi SAKDIRAN dan saudara ROI berangkat dari Desa Air Hitam menuju Kuala Jelai, yangmana sebelumnya berangkat, Terdakwa sempat menyimpan 2 (dua) senjata tajam jenis Kerambit tanpa ijin yang sah/tanpa hak, dengan maksud untuk jaga diri;

Bahwa sesampai di Kuala Jelai, Terdakwa, saksi SAKDIRAN dan saudara ROI mencari makan, dan saat mencari makan itulah Terdakwa mengambil senjata tajam tersebut dan memindahkan kedalam tas Terdakwa. Kemudian setelah selesai makan, sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa, saksi SAKDIRAN dan saudara ROI pergi mencari losmen yaitu Losmen Anisa dengan alamat Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalteng, tetapi tidak lama kemudian Sdr ROI ditelpon orangtuanya dan disuruh pulang, sehingga sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bersama saksi SAKDIRAN mengantar saudara ROI ke Desa Sungai Raja ketempat neneknya, kemudian Terdakwa KARUDIN dan saksi SAKDIRAN kembali lagi menuju Kuala Jelai dan sesampai di Kuala Jelai, Terdakwa dan saksi SAKDIRAN pergi nonton musik yang ada di Kuala Jelai dan minum - minuman beralkohol jenis Anggur Merah sambil mengosumsi obat batuk jenis Komik, dimana terdakwa langsung mengkonsumsi 30 sachet dan saksi SAKDIRAN 15 sachet;

Bahwa selesai nonton musik sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa dan saksi SAKDIRAN pulang ke Losmen Anisa dan setelah sampai di losmen, Terdakwa duduk di lantai bersandar di ranjang dan saksi SAKDIRAN berbaring di atas kasur sambil

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain HP dengan kondisi Terdakwa dan saksi SAKDIRAN sama - sama mabuk berat;

Bahwa terdakwa yang saat itu merasa saksi SAKDIRAN mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati, mengakibatkan Terdakwa tiba-tiba menangis selanjutnya mengambil senjata tajam jenis kerambit dari dalam tas milik Terdakwa, melihat hal itu saksi SAKDIRAN bertanya kepada Terdakwa KARUDIN “*kenapa cik?*” akan tetapi Terdakwa tidak menjawab dan tiba - tiba langsung menyerang saksi SAKDIRAN yang pada saat itu sedang di atas Kasur;

Bahwa Terdakwa saat itu menyerang saksi SAKDIRAN secara membabi buta dan berulang-ulang ke arah tubuh saksi SAKDIRAN, sedang saksi SAKDIRAN yang terluka kemudian berusaha menangkis serangan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan guling, selanjutnya saksi SAKDIRAN lari keluar kamar dan melarikan diri dari losmen untuk meminta pertolongan kepada orang yang ada di lantai 1 losmen yang kemudian saksi SAKDIRAN dibawa seseorang yang tidak saksi SAKDIRAN kenal ke puskesmas Kuala Jelai untuk diberi tindakan terkait luka yang terdapat pada beberapa bagian tubuh saksi SAKDIRAN akibat tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Bahwa mendengar ada keributan di lantai 2 (dua), kamar nomor 6, sekira pukul 23.45 Wib, saksi H.M. IKHSAN yang semula tidur, kemudian bangun dan keluar kamar kemudian segera menghubungi saksi INDRA (anggota Polsek Jelai) untuk datang ke Losmen Anisa miliknya;

Bahwa setelah saksi INDRA datang di losmen, saksi H.M. IKHSAN dan saksi INDRA menuju kamar losmen anisa no 6 dan mencoba memanggil pengunjung yang ada pada kamar tersebut dengan kata “*Heloo... Heloo....*”. Ketika Terdakwa mendengar teriakan tersebut, Terdakwa mengambil senjata tajam dilantai tersebut dan berjalan menuju pintu keluar. Melihat Terdakwa keluar kamar losmen dengan memegang sajam dikedua belah tangan dan terlihat berlumuran darah, kemudian saksi INDRA menyuruh terdakwa untuk melepaskan sajam yang ada ditangannya dengan berkata “*Bang lepas am sajam yang kam pegang ditangan....!*” dan perlahan terdakwa melepaskan sajam tersebut;

Bahwa saksi INDRA kemudian mengamankan dan memeriksa badan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Karambit dibawa oleh saksi INDRA ke Polsek Jelai;

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Karambit tersebut adalah milik dari Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari beli online;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Menyebabkan luka berat;**

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Nomor : 1209 / 445 / RSUD.PNS tanggal 03 Januari 2024, akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SAKDIRAN menggunakan 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Karambit, hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira antara pukul 22.30 sampai dengan pukul 23.45 WIB, di kamar nomor 6 Losmen Anisa yang beralamat di Jalan Husin Hamzah RT. 004 RW. 000 Kel. Kuala Jelai Kec. Jelai Kab. Sukamara Prov. Kalteng, saksi SAKDIRAN mengalami luka-luka/cidera: Dijumpai luka terbuka pada dagu sebelah kanan dengan ukuran panjang 4cm, lebar 1cm, dalam 0,1 cm; Dijumpai luka terbuka pada dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 20cm, lebar 15cm, dalam 3cm; Dijumpai luka terbuka pada pergelangan tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 3cm, lebar 1cm, dalam 0,3cm. Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada dagu, dada, tangan akibat luka bacok trauma tajam, dari luka yang di dalam korban perlu mendapatkan tindakan dan perawatan; Dan berdasarkan RINGKASAN PASIEN KELUAR / RESUME MEDIS atas nama SAKDIRAN No. Rekam Medis : 00287481. dengan diagnosa Akhir: Open Pneumothorax Dextra (luka terbuka pada dada kanan disertai terperangkapnya kebocoran udara paru pada rongga selaput paru kanan); Ruptur tendon flexor digitorum & superfisialis digiti 2 manus D (putusnya urat yang berfungsi dalam gerakan menekuk jari telunjuk tangan kanan); Vulnus appertum labialis inferior (luka terbuka pada bibir bawah); Vulnus appertum manus dextra (luka terbuka tangan kanan); Vulnus appertum manus sinistra (tangan kiri); Fracture costae 5,6 dextra (patah tulang iga ke 5 dan ke 6 dada sebelah kanan); Pada pasien ini terdapat kondisi yang berpotensi dapat mengancam nyawa bila tidak mendapat penanganan yaitu : Open Pneumothorax Dextra (luka terbuka pada dada kanan disertai terperangkapnya kebocoran udara paru pada rongga selaput paru kanan), namun pada pasien ini telah dilakukan penanganan untuk penyelamatan hidup (life saving). Operasi yang dilakukan pada pasien: Thoracostomi WSD dextra (pemasangan selang dada kanan untuk mengeluarkan udara yang terperangkap pada rongga selaput paru kanan); ORIF Costae 5,6 Dextra (penyambungan patah tulang iga ke 5 dan ke 6 kanan); Thorascopi (evaluasi organ dalam rongga dada dengan bantuan kamera); Repair Tendon (penyambungan pada urat jari yang putus); Debridemen + Hecting vulnus appertum (pembersihan luka dan penjahitan luka terbuka). Perkiraan masa pemulihan pasien : pasien perlu dilakukan perawatan berkala (rawat jalan memerlukan istirahat dalam waktu lebih dari 3 minggu);

Bahwa sampai sekarang beberapa organ dan tubuh saksi SAKDIRAN tidak bisa Kembali seperti semula dan sampai saat ini saksi SAKDIRAN mengalami sesak pada dadanya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*
2. *yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen);*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. *Barang Siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang Siapa*" menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang laki-laki yang bernama Terdakwa **Karudin Bin Dimansyah** yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa dan dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "*Barang Siapa*" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, ofstootwapen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa ternyata sejak dari rumah yang berada di Desa Air Hitam Hulu atau sebelum berangkat menonton musik di Kuala Jelai, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa telah dengan sengaja membawa 2 (dua) senjata tajam jenis Kerambit;

Bahwa 2 (dua) senjata tajam jenis Kerambit tersebut juga dibawa saat mencari makan, di Pantai, mencari losmen, mengantar Sdr ROI ke tempat nenek ROI di Desa Sungai Raja, menonton musik yang ada di Kuala Jelai, minum-minum, sampai masuk ke kamar nomor 6, lantai 2 (dua), Losmen Anisa untuk beristirahat, sekira antara pukul 22.30 sampai dengan pukul 23.45 WIB;

Bahwa terhadap 2 (dua) senjata tajam jenis Kerambit tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah/tanpa hak untuk membawa senjata tajam tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membawa 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Karambit tersebut yaitu untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Pertama Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Kerambit masih ada noda darah lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) pack obat batuk jenis KOMIX sachet dengan rasa jahe berisi 30 (tiga puluh) sachet;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan hitam;
- 1 (satu) lembar kemeja warna hitam bermotif garis putih yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang bernoda darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bernoda darah lengkap dengan ikat pinggangnya;
- 1 (satu) lembar seprei kasur warna putih yang ada noda darah;
- 1 (satu) lembar sarung guling warna putih yang ada noda darah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban (saksi SAKDIRAN) telah memaafkan Terdakwa di persidangan;
- Bahwa sudah ada bantuan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari keluarga terdakwa kepada saksi SAKDIRAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Karudin Bin Dimansyah** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Menyebabkan Luka Berat Dan Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam*", sebagaimana dakwaan Kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Kerambit masih ada noda darah lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;
  - 1 (satu) pack obat batuk jenis KOMIX sacset dengan rasa jahe berisi 30 (tiga puluh) sacset;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan hitam;
  - 1 (satu) lembar kemeja warna hitam bermotif garis putih yang terdapat noda darah;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang bernoda darah;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru bernoda darah lengkap dengan ikat pinggangnya;
  - 1 (satu) lembar seprei kasur warna putih yang ada noda darah;
  - 1 (satu) lembar sarung guling warna putih yang ada noda darah.dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erick Ignatius Christoffel, S.H., Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bayu Sistiawan, A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Enggar Ahmadi Sistian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

ttd

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Bayu Sistiawan, A.Md.,S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Pbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28